



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 08/HK.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2017

TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (5) peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

Mengingat : 1. UU Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota. Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Hasil sidang Pleno BA Nomor 25/BA/X/2017 KPU Kabupaten Pangandaran Tanggal 27 Oktober 2017;
2. Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pangandaran.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 9 (Sembilan) Bulan Sejak Tanggal Pelantikan samapi dengan 31 Juli 2018.
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU meliputi:
- Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar pemilih Sementara, dan Daftar pemilih Tetap;
 - Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan ;
 - Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Kpu Kabupaten/Kota;

- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 28 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**
Ketua,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**
Kepala Sub Bagian Hukum,

WIYONO BUDI SANTOSA



Ipung Sukardi

LAMIRAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 08/HK.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2017

TANGGAL 28 OKTOBER 2017

TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NO	KECAMATAN	NAMA	KET.
1	PARIGI	ANDI MAFILLIANDI	
		BELLA BELINA	
		EKA KOMALA DEWI S.Pd	
		NARLI S.IP	
		YAYAN INDRA RUSDIANSYAH	
2	CIJULANG	ACON	
		DUDI FIRMANSYAH, ST	
		H. AGUS BARDIMAN	
		RATIH PEBRIANTI	
		SUPENDI	
3	CIMERAK	BUDIAMAN	
		FAHMI AMINUDDIN	
		NORAZIZAH, SE	
		NOVA GINTARA	
		USUP SUPRIADI	
4	CIGUGUR	FUJHI ANDRIA PERMANA	
		IIS IDAH ROSIDAH	

		JENAL ABIDIN	
		MUHAMAD APANDI KAMALUDIN	
		UCU SUTISNA	
5	LANGKAPLANCAR	ADE SAEPUL BUSTOMI	
		ENDANG MA'SUM	
		KUSNINDAR	
		REDI KURNIAWAN	
		YOGI GANDANI	
6	MANGUNJAYA	ARIS SURYAMAN	
		H. ISKANKAR S.PD	
		APRIADI, S.Pd.	
		ROBI PRIMADI	
		YOGI PRAYOGA	
7	PADAHERANG	DUDUNG NURKHOTIM SA'ID, S.Sy	
		GHESA IRSANY SUPRIATNA, S. IP	
		HAERUDIN	
		JHON KONINI	
		MUSTOLIH	
8	KALIPUCANG	ANJAR PARIKESIT	
		FANNY CAHYANI	
		HERLI SUHERLI	
		IRHAM GUFRONI	
		TAUFIK JULIANTO	
9	PANGANDARAN	AGUS SOPYAN	
		DINDIN SAHRUDIN	
		MASKURI SUDRAJAT	
		RUSWAN HARTANTO	

		SUNANTO	
10	SIDAMULIH	AI SUHARTINI	
		GIA KARTIKA DEWI	
		HANDRI APRIAN	
		IMAT RUDI PRIATNA	
		IWAN HADIANA	

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 28 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi